



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 428/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagai Pedoman Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);